



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 079 / B.IX / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN OLAHRAGA KANTOR GUBERNUR (PORGUB) LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan upaya pembinaan, pengembangan dan pelatihan atlet dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tidak dapat dipisahkan dari Dewan Pengurus Persatuan Olahraga Kantor Gubernur (PORGUB) Lampung;
- b. Bahwa untuk optimalisasi dari peran dan fungsi Persatuan Olahraga Kantor Gubernur Provinsi Lampung harus mendapat dukungan yang baik dari unsur pelaksana dalam Sekretariat Persatuan Olahraga Kantor Gubernur Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, dan agar pelaksanaan dapat berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus Sekretariat PORGUB dan tenaga harian lepas yang bertindak sebagai Staf Pelaksana dan besarnya Honorarium yang diterima bersangkutan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Persatuan Olahraga Kantor Gubernur (PORGUB) Lampung Tahun 2008 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Program yang disusun masing-masing Cabang Olahraga;
2. Mengkoordinasi segala kegiatan yang berkenaan dengan Cabang Olahraga yang dibina;
3. Melaksanakan penilaian atas kemajuan prestasi para Atlet dari masing-masing cabang Olahraga;
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi para Atlet dilingkungan Kantor Gubernur;
5. Melakukan Evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Kepada Pengurus Sekretariat PORGUB diberikan Honorarium perbulan sedangkan kepada masing-masing Cabang Olahraga diberikan bantuan dana pembinaan berdasarkan kegiatan yang besarnya sesuai dengan Anggaran yang tersedia dan dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan PORGUB.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 03 - 03 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.